

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Hasil penelitian penulis dapat mengambil kesimpulan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap fatwa dewan hisbah persis dalam pelaksanaan zakat perdagangan di PC Persistri Kecamatan Dayeuhkolot, yaitu:

1. Mengenai ketentuan-ketentuan zakat perdagangan yaitu adanya *nishab* dan *haul* menurut para ulama berbeda dengan fatwa dewan hisbah bahwa pada zakat perdagangan tidak ada ketentuan *nishab* dan *haul*. Zakat perdagangan diperhitungkan ketika pedagang mengeluarkan modal dan bukan dari laba.
2. Berdasarkan pelaksanaan di Kecamatan Dayeuhkolot yang beranggota persis di PC Persistri Kecamatan Dayeuhkolot sebanyak 65% sudah memenuhi ketentuan-ketentuan zakat perdagangan berdasarkan fatwa dewan hisbah, dan sebanyak 35% belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fatwa dewan hisbah persis dikarenakan kurangnya pemahaman pedagang perihal zakat perdagangan. Akan tetapi, dalam hal ini pihak Persistri sudah pernah memberikan penjelasan terkait zakat perdagangan diantaranya melalui ceramah keagamaan.
3. Pelaksanaan zakat perdagangan di PC Persistri Kecamatan Dayeuhkolot, apabila ditinjau dari hukum Islam, maka tidak sepenuhnya telah memenuhi ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat dan rukun zakat. Karena tidak semua pedagang muslim mengeluarkan zakat berdasarkan *nishab* dan *haul*

yang telah ditentukan. Namun, bukan berarti pedagang di PC Persistri Kecamatan Dayeuhkolot tidak mengeluarkan zakat perdagangan. Mereka mengikuti fatwa dewan hisbah, karena fatwa dewan hisbah mengikat bagi para anggotanya.

B. Saran

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari lapangan, dapat penulis simpulkan bahwa pelaksanaan zakat perdagangan di PC Persistri Kecamatan Dayeuhkolot sudah memiliki kesadaran yang baik dalam berkewajiban membayar zakat. Namun ada beberapa saran yang diharapkan penulis dapat meningkatkan perbaikan di semua aspek, baik BAZNAS, PC Persistri Kecamatan Dayeuhkolot, pedagang muslim, dan peneliti selanjutnya, yaitu:

1. Bagi BAZNAS

Agar melakukan sosialisasi dalam pemahaman masyarakat tentang zakat perdagangan perlu ditingkatkan.

2. Bagi PC Persistri

Pengurus PC Persistri agar bisa melakukan pendampingan terhadap anggota yang berprofesi pedagang terkait pemahaman zakat yang harus dikeluarkan dari usahanya.

3. Bagi Pedagang Muslim

Para pedagang sebaiknya meluangkan sedikit waktunya untuk belajar khususnya masalah zakat perdagangan, baik itu melalui membaca buku-buku *fikih* yang membahas tentang zakat perdagangan, ikut mendengarkan ceramah di masjid, mencari informasi melalui media elektronik, maupun media sosial.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya, diupayakan untuk menambah *referensi* penelitian sehingga data dan informasi yang didapat lebih banyak. Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dan *referensi* untuk penelitian, dan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian selanjutnya.

